



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
PADA
ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH, KABUPATEN PADANG PARIAMAN, KOTA
PADANG PANJANG, KOTA BUKITTINGGI, KABUPATEN PESISIR
SELATAN, KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman;

Yang kami hormati Walikota Payakumbuh, Bupati Padang Pariaman, Walikota Padang Panjang, Walikota Bukittinggi, Bupati Pesisir Selatan, dan Walikota Pariaman, beserta Sekda, Inspektur, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan menerima LHP pada hari ini;

Yang kami hormati Para Pejabat dan Para Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;

Yang kami hormati para tamu undangan lainnya,
Hadirin yang kami muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita semua

Mengawali acara ini, marilah kita bersama sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan

Keuangan Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017.

Perkenankan kami atas nama pimpinan BPK mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD dan Pemerintah Kota Payakumbuh, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman beserta jajarannya atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Ketua DPRD, Bupati, Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Sesuai Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Kabupaten/Kota, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Bupati/Walikota, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

Ketua DPRD, Bupati, Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Terkait hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah :

(a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Ketua DPRD, Bupati, Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Pada pagi hari yang berbahagia ini, kami akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

- ***Yang Pertama, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Padang Pariaman, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **lima kali berturut turut sejak Tahun 2013**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Kesalahan penganggaran Belanja Modal Tanah untuk Kegiatan Normalisasi dan Perkuatan Tebing serta Pengamanan Tebing pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp188.330.500,00 sehingga terdapat lebih saji atas Belanja Modal sebesar Rp188.330.500,00;
 - 2) Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum tertib sehingga Aset Peralatan dan Mesin yang disajikan tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Kelebihan pembayaran tunjangan Pegawai Negeri Sipil di tujuh OPD sebesar Rp388.968.420,00;
 - 2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas minimal sebesar Rp153.583.861,00 pada Sekretariat DPRD tidak sesuai fakta .

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Yang pertama, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Payakumbuh telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **empat kali berturut turut sejak Tahun 2014**. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut adalah:

- c. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Pengelolaan dan penyajian Aset Tetap pada empat OPD belum memadai sehingga penyajian Aset Tetap tidak andal dan akurat.
 - 2) Pengelolaan Piutang Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Koperasi dan UKM belum memadai sehingga terjadi perbedaan data piutang antara laporan Bendahara Penerimaan dengan catatan Pemungut Retribusi serta Piutang Retribusi Pengambilan Hak Sewa Pertokoan berpotensi tidak tertagih.
- d. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Kelebihan pembayaran atas lima Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada empat OPD sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp73.162.437,51.
 - 2) Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp45.561.753,98.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

• ***Ketiga, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Padang Panjang, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Padang Panjang telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **dua kali berturut turut sejak Tahun 2016**. Walaupun Tahun 2012 dan 2013 telah meraih opini WTP, tetapi Tahun 2014 dan 2015 memperoleh opini WDP.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Terdapat rangkap jabatan dalam pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Padang Panjang kurang andal;
 - 2) Pengelolaan Dana Bergulir oleh Badan Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang Panjang Belum Memadai dan Penyajian Investasi Non Permanen pada Neraca sebesar Rp3.263.656.500,00 tidak menggambarkan nilai yang wajar;
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Pengelolaan pendapatan asli daerah yang berasal dari penyewaan persil tanah dan bangunan pasar belum memadai;
 - 2) Potongan PFK bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga belum disetor ke kas negara sebesar Rp86.333.336,00 dan digunakan untuk pembayaran belanja kegiatan.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

• ***Keempat, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Bukittinggi, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **lima kali berturut turut sejak Tahun 2013**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
 - 1) Piutang Pajak dan Retribusi daerah sebesar Rp465.792.550,00 tidak didukung dokumen yang valid.
 - 2) Aset Tetap Tanah sebanyak 113 bidang pada 16 SKPD dan Pengelola Barang belum bersertifikat.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Pertanggungjawabn Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada lima SKPD tidak sesuai fakta sebesar Rp137.800.336,00;
 - 2) Kekurangan volume pekerjaan dan harga timpang sebesar Rp93.435.453,26, denda keterlambatan sebesar Rp70.369.650,00 dan penyerahan barang tidak sesuai kontrak sebesar Rp26.533.509,00 atas lima pekerjaan belanja modal pada tiga SKPD.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

- ***Kelima, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **lima kali berturut turut sejak Tahun 2013**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

- 1) Terdapat 118 Rekening Bank pada OPD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanpa didukung dengan Surat Keputusan Bupati;
 - 2) Pendapatan Pajak Restoran atas Belanja Makan Minum sebesar Rp233.079.422,00 belum dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah;
 - 3) Belanja Transfer sebesar Rp3.692.717.540,23 kepada tiga Pemerintah Nagari direalisasikan tidak melalui Rekening Bank yang ditetapkan Bupati.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
- 1) Pertanggungjawaban belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Masyarakat pada sebelas OPD tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp560.807.900,00;
 - 2) Kekurangan volume fisik pekerjaan peningkatan struktur jalan kabupaten (DAK 2017) sebesar Rp298.852.374,58 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 3) Proses pelelangan di Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

• ***Keenam, Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Kota Pariaman, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Pariaman telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian **tiga kali berturut turut sejak Tahun 2015**.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Pariaman, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
- 1) Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan Obat pada Dinas Kesehatan belum tertib, sehingga sisa stok persediaan obat per 31 Desember 2017 tidak mencerminkan jumlah dan nilai yang seharusnya serta membuka peluang penggunaan persediaan obat secara tidak sah;

- 2) Piutang PBB-P2 tidak didukung dengan data yang akurat, sehingga penyajian nilai piutang PBB-P2 pada Neraca 31 Desember 2017 sebesar Rp3.851.942.573,00 tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi objek dan subjek pajak sesuai Perda.
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang telah pindah kerja dan pensiun merugikan keuangan daerah sebesar Rp57.835.381,67 dan pembayaran gaji kepada pegawai pindah kerja membebani keuangan daerah sebesar Rp341.993.700,00;
 - 2) Berita Acara Serah Terima Aset Tetap dan Barang Inventaris berupa Peralatan dan Mesin pada Rumah Dinas Ketua DPRD tidak menggambarkan kondisi senyatanya serta terdapat Aset Tetap dan Barang Inventaris senilai Rp355.127.310,34 tidak ditemukan dan sebesar Rp23.000.000,00 tidak dicatat sebagai Aset Tetap.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua DPRD, Bupati dan Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Demikian pula berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD ini, bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Pemerintah Kabupaten/Kota atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

Ketua DPRD, Bupati dan Walikota serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada acara penyerahan LHP pagi ini. Perkenalkan atas nama BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerja sama DPRD dan

Pemerintah Daerah. Kami berharap agar DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Walikota beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Amin..

Wabillahitaufik Walhidayah,

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,

Pemut Aryo Wibowo